## **ABSTRAK**

Ayatullah Khumaini, "Hadis Āḥād tentang Akidah dan Hukum menurut al-Albānī dalam Kitab al-Ḥadīth Ḥujjah bi Nafsih fī al-'Aqāid wa al-Aḥkām", tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa sumber syariat Islam terbagi menjadi dua yaitu naqlī dan 'aqlī. Sumber naqlī terdiri dari al-Qur'an dan sunah yang merupakan sumber primer. Sumber 'aqlī terdiri dari ijmak, qiyas, istiḥsan dan selainnya yang merupakan sumber sekunder dalam Islam. Hadis aḥad yang merupakan bagian dari sumber primer ternyata masih diperbedatkan kehujahannya oleh para ulama. Di antara kehujahan hadis aḥad yang diperselisihkan oleh ulama adalah dalam hal akidah. Sebagian ulama menolak untuk berdalil dengan hadis aḥad dalam hal akidah dan sebagian yang lain berdalil dengannya. Ulama juga berbeda pendapat ketika terjadi kontradiksi antara hadis aḥad dengan qiyas, sebagian mereka lebih mendahulukan hadis aḥad dan yang lainnya lebih mendahulukan qiyas serta menolak hadis tersebut.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut penulis terdorong untuk menganalisa tentang kedudukan hadis  $a\bar{h}a\bar{d}$  menurut perspektif al-Albānī, salah seorang ulama moderen, dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana pemikiran al-Albānī tentang kedudukan hadis  $a\bar{h}a\bar{d}$  pada akidah dan hukum? 2) Bagaimana pemikiran al-Albānī tentang kedudukan hadis  $a\bar{h}a\bar{d}$  dalam hukum jika bertentangan dengan  $qiya\bar{s}$ ? 3) Bagaimana realitas hadis  $a\bar{h}a\bar{d}$  tentang akidah pada mayoritas umat Islam?

Temuan penelitian ini yaitu, pertama, menurut al-Albānī kedudukan hadis  $a\bar{h}a\bar{d}$  pada akidah dan hukum adalah sama-sama dapat diterima karena para shahabat dan  $ta\bar{b}i$ in tidak pernah membeda-bedakan dalam berargumen dengan hadis-hadis  $a\bar{h}a\bar{d}$  baik dalam akidah maupun hukum. Kedua, menurut al-Albānī, jika terjadi pertentangan antara hadis  $a\bar{h}a\bar{d}$  tentang hukum dengan  $qiya\bar{s}$  maka hadis  $a\bar{h}a\bar{d}$  harus didahulukan atau dimenangkan. Hadis walaupun  $a\bar{h}a\bar{d}$  harus didahulukan karena hadis tersebut merupakan sabda Nabi dan merupakan dalil  $naql\bar{i}$  sehingga tidak boleh mendahulukan  $qiya\bar{s}$  yang hanya merupakan ijtihad. Ketiga, lima tema hadis yang penulis analisa menunjukkan bahwa mayoritas ulama dan umat Islam sehingga memperkuat pendapat al-Albānī.